

The Relationship of Khonghucu Religion Teachers with People in Indonesia

Emma Nurmawati Hadian^{1*}, Wakhudin²

¹Prodi Pendidikan Agama Khonghucu, Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia

²Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRACT: This article intends to describe the relationship between Khonghucu Religious Education teachers and their students, communication between Khonghucu Religious Education teachers and teachers in general, and their communication with the community. The research uses a qualitative approach with the case study method taking the research subjects of Khonghucu Religious Education teachers in Bali, Banten, West Java, and DKI Jakarta. The results showed that neither party objected to the implementation of the teaching and learning process of Khonghucu Religious Education. The relationship between Khonghucu religious teachers and other teachers and the community is also good. They live in harmony with adherents of other religions. The obstacles faced by Khonghucu Religious Education teachers are more administrative in nature, such as the number of Khonghucu religious adherents not meeting one study group, so that public schools do not organize Khonghucu religious learning.

Keywords: Relation, Confucian Religious Education, Teacher

Corresponding Author: emmanurma12@gmail.com

Relasi Guru Agama Khonghucu dengan Masyarakat di Indonesia

Emma Nurmawati Hadian^{1*}, Wakhudin²

¹Prodi Pendidikan Agama Khonghucu, Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia

²Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRAK: Artikel ini bermaksud mendeskripsikan relasi guru Pendidikan Agama Khonghucu dengan para siswanya, komunikasi antara guru Pendidikan Agama Khonghucu dengan guru pada umumnya, serta komunikasinya dengan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) ini mengambil subjek penelitian para guru Pendidikan Agama Khonghucu di Bali, Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan proses belajar-mengajar Pendidikan Agama Khonghucu. Hubungan guru Agama Khonghucu dengan guru lain serta masyarakat juga baik. Mereka hidup harmonis dengan penganut agama lain. Hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Agama Khonghucu lebih bersifat administratif, seperti jumlah penganut agama Khonghucu tidak memenuhi satu rombongan belajar, sehingga sekolah negeri tidak menyelenggarakan pembelajaran agama Khonghucu.

Kata kunci: Relasi, Pendidikan Agama Khonghucu, Guru

Submitted: 5 June; Revised: 19 June; Accepted: 26 June

Corresponding Author: emmanurma12@gmail.com

PENDAHULUAN

Eksistensi Khonghucu di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan asal usul Khonghucu itu sendiri antara (552-479 SM), di mana Khonghucu menyempurnakan ajaran agama *Ji Kau* dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Dari sinilah, murid-muridnya menyebut dengan ajaran Khonghucu. Walaupun Khonghucu telah meninggal, ajarannya masih berkembang dan dirasakan masyarakat Cina hingga sekarang (Aprilia & Murtiningsih, 2017).

Nama Khonghucu, kata Aprilia & Murtiningsih (2017), dikenal di dunia dan ajarannya pun tetap dipraktikkan. Ia adalah seorang guru yang bijaksana yang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang arti kehidupan serta mampu mengubah pola pikir masyarakat Cina. Agama Khonghucu di daratan Cina dipadankan dengan sejumlah sebutan, *Kongjiao/Kung Chiao*, *Ru Jiao/Chiao*, dan *Ji Kau*. Semua sebutan tersebut merujuk pada sejarah bahwa Khonghucu merupakan agama klasik Cina yang dibangkitkan kembali oleh Khonghucu.

Putro & Hadian (2017) mengungkapkan, keberadaan umat Khonghucu secara nasional mulai dikenal luas terutama pasca Reformasi. Sebab pada masa Orde Baru, agama Khonghucu dimarginalkan, seolah-olah mati. Kemudian secara perlahan seiring pergantian presiden, umat Khonghucu semakin mendapatkan tempat dan memiliki hak yang sama dengan agama lain di Indonesia. Keberadaan agama Khonghucu termuat dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 menyebutkan bahwa agama yang dipeluk penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, kembali dibebaskan untuk berkembang pasca Orde Baru.

Dikatakan, status keberadaan Khonghucu dipulihkan menyusul dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14 tahun 1967 tentang Larangan terhadap Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat, serta hal-hal yang berbau Cina secara terbuka di muka umum. Seiring dengan waktu, umat Khonghucu mulai membuka diri di masyarakat dan berinteraksi layaknya warga negara Indonesia lainnya. Dengan keberadaan umat Khonghucu dilayani secara administrasi negara, sehingga negara pun berkewajiban memenuhi kebutuhan umat Khonghucu secara administratif.

Untuk memberikan pelayanan keagamaan bagi umat Khonghucu tersebut, kata Putro & Hadian (2017), pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan upaya secara struktural pelayanan administrasi keagamaan dengan membentuk struktur organisasi setingkat Kepala Bidang Bimas Agama Khonghucu dalam Struktur Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Demikian pula dalam pendidikan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Umat Khonghucu dan memasukkan Pendidikan Agama Khonghucu dalam kurikulum nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 47 tahun 2008 tentang Standarisasi Isi Mata Pelajaran Agama Khonghucu dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Agama Khonghucu, Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa

pendidikan agama Khonghucu diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal.

Pemerintah juga mengeluarkan beberapa regulasi lainnya untuk melayani umat Khonghucu, seperti Instruksi Menteri Agama No. 1 tahun 2006 tentang Sosialisasi Status Perkawinan, Pendidikan dan Pelayan terhadap penganut agama Khonghucu. Pada PMA No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja membentuk Bidang Bimas Agama Khonghucu pada Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Menteri Agama juga mengeluarkan PMA No. 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama yang menyebutkan bahwa Sub-Bagian Hukum dan KUB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan bantuan hukum, dan pelaksanaan urusan kerukunan umat beragama serta pelayanan masyarakat Khonghucu. Begitu juga Surat Mendagri No. 470/336/SJ, tertanggal 24 Februari 2006, perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu. Menindaklanjuti regulasi yang dibuat pemerintah, mau tidak mau Khonghucu harus mempunyai tempat secara struktur organisasi. Dalam berbagai pertemuan dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kemenag dan Mataklin terjadi diskusi yang cukup dalam, yang pada akhirnya menempatkan posisi struktur organisasi agama Khonghucu berada di Kementerian Agama.

Seiring dengan penerimaan pada lembaga pemerintahan, Khonghucu juga terus mengalami dinamika dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat dinamika itu, khususnya relasi guru, penganut Khonghucu, dan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini berupaya mengungkap dinamika hubungan guru agama Khonghucu dengan para peserta didiknya, serta hubungan guru Khonghucu dengan masyarakat di sekitarnya.

TINJAUAN TEORITIS

Kata “relasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya, (1) hubungan; perhubungan; pertalian: banyak -- (dengan orang lain); (2) kenalan: banyak -- nya di kalangan atas; (3) pelanggan: pelayanan kepada -- harus baik. Dalam penelitian ini, kata “relasi” mengacu kepada arti pertama, yaitu hubungan; perhubungan; dan pertalian dengan orang lain, yaitu hubungan antara sesama penganut agama Khonghucu. Agama Khonghucu memang sudah ada, ratusan tahun sebelum Masehi. Namun, Khonghucu diakui sebagai agama di tanah air baru tahun 2002 saat K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina menimbang (a) bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakikatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia; (b) bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan,

kepercayaan, dan adat istiadatnya; (c) bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dengan Keputusan Presiden.

Menurut Basri (2020: 152), jatuhnya Soeharto pada 1998 telah memberikan angin segar bagi masyarakat etnis Tionghoa. Politik keagamaan pemerintahan Gus Dur memberikan ruang bagi masyarakat Tionghoa. Mereka diberi kesempatan mengekspresikan kembali identitas etnis, budaya, keyakinan, dan agamanya dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967. PP ini diikuti oleh dikeluarkannya Surat Kementerian Dalam Negeri No. 470/336/SJ/2006 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Agama Khonghucu dan Surat Kementerian Agama No. MA/12/2006 mengenai status perkawinan menurut Khonghucu.

Bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Khonghucu diakomodasi dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Selama ini, penyelenggaraan Pendidikan Khonghucu, baik Pendidikan Agama Khonghucu maupun Pendidikan Keagamaan Khonghucu sepenuhnya dikelola Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin). Matakin inilah dalam beberapa puluh tahun menjadi pengelola tunggal dalam penyelenggaraan pendidikan Khonghucu. Dalam struktur organisasi Matakin terdapat bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Bidang Pendidikan Tinggi, dan Bidang Pendidikan Remaja dan Anak. Regulasi operasional sebagai turunan dari PP No. 55 Tahun 2007 Pasal 45-47 yang mengatur secara rinci dan detail Pendidikan Keagamaan Khonghucu belum tersedia. Karena itu, Pendidikan Keagamaan Khonghucu diselenggarakan oleh masyarakat Khonghucu dan Matakin dengan memedomani PP tersebut (Basri, 2020: 152).

Masyarakat dalam perspektif fungsionalisme struktural dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan saling memengaruhi secara ganda dan timbal balik. Integrasi sosial dalam suatu masyarakat tidak pernah tercapai dengan sempurna, tetapi secara fundamental bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Adapun ketegangan dan penyimpangan senantiasa terjadi juga, tetapi di dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan demikian perubahan dipandang sebagai proses adaptasi dan penyesuaian, dan tumbuh bersama dengan diferensiasi dan inovasi yang diintegrasikan melalui pemilikan nilai yang sama (Zamroni dan Nasikun, 1992 dalam Haryanto, 2013: 42).

Relasi sosial dapat berbentuk relasi yang bersifat asosiatif maupun dissosiatif, kata (Haryanto, 2013: 42). Interaksi yang asosiatif adalah hubungan sosial dalam masyarakat yang terwujud dari adanya kehendak rasional antareleman masyarakat, dalam pengertian segala hal yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Proses ini mengarah pada semakin kuatnya ikatan antara pihak yang berhubungan. Proses ini meliputi bentuk kerja sama dan akomodasi. Di sisi lain, interaksi dissosiatif

merupakan bentuk hubungan sosial yang mengarah pada perpecahan atau merenggangnya hubungan sosial antarpihak yang saling berhubungan. Proses ini dapat berbentuk persaingan, kontravensi, maupun pertentangan (Soekanto, 1982: 71, dalam (Haryanto, 2013: 42).

Bangka Belitung merupakan provinsi di mana umat Khonghucu terbesar di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan Putro dan Hadian (2018) mengungkapkan, secara umum pengajaran agama Khonghucu di sekolah formal di Provinsi Bangka Belitung telah berjalan baik. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama setempat tampak akur dalam melayani pelaksanaan pendidikan formal tersebut. Nilai agama siswa beragama Khonghucu pun telah dimasukkan dalam raport. Buku paket terpenuhi. Untuk materi soal USBN pun telah tersalurkan ke siswa.

Walaupun pendidikan agama Khonghucu dijalankan dan pelayanan telah dilaksanakan, namun tidak semua sekolah di Babel melaksanakan pendidikan agama Khonghucu dalam kurikulumnya. Di Pangkalpinang, misalnya, Pendidikan Agama Khonghucu baru terdapat di satu sekolah, yaitu Sekolah Menengah Pertama Pembinaan (selanjutnya disebut SMP Pembinaan) yang memberikan Pelajaran Agama Khonghucu. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang juga terdapat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di lingkungan sekolah ini (Putro dan Hadian, 2018).

Di SMP Pembinaan ini, terdapat 68 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu. Namun, hanya terdapat 1 orang guru yang mengajarkan mata pelajaran tersebut. Artinya, rasio guru murid di sekolah ini adalah 1:68. Kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rasio di Sekolah Minggu di Lithang Pangkalpinang, yang mencapai rasio 2:180, walaupun proses pendidikan di lithang tersebut bukan bersifat formal. Hal ini tentu sangat jauh dari ideal yang banyak dipahami umum angkanya idealnya 1:24.

Putro dan Hadian (2018) menjelaskan, di SMP Pembinaan ini, jumlah siswa yang ikut pelajaran agama Khonghucu itu berjumlah sekitar seperempat dari jumlah keseluruhan siswa SMP ini, yang berjumlah 300-an siswa. Di sekolah ini diajarkan empat pelajaran agama, yaitu Islam, Buddha, Khonghucu dan Katholik. Khonghucu telah resmi diajarkan, termasuk telah tersedia guru agamanya.

Menurut Novita Sari, guru agama Khonghucu di sekolah ini, sebelum adanya pelajaran agama Khonghucu, siswa penganut agama Khonghucu bergabung dengan pelajaran agama lain. Namun sejak dibukanya mata pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu tahun 2016, siswa beragama Khonghucu kemudian berpindah sesuai dengan pilihan agamanya. Di luar itu, terdapat pula siswa beragama Khonghucu yang tidak ikut berpindah karena orang tua mereka berpikiran tentang kesinambungan mata pelajaran agama di Sekolah Menengah Atas (SMA). Akhirnya mereka mengikuti pelajaran agama seperti yang diikuti sebelumnya (Putro dan Hadian (2018).

Dalam penuturan Novita Sari selanjutnya, mencari kader guru saja begitu susah dan lama. Menurut pengakuannya, selama dua tahun bertugas di Pangkalpinang, baru satu orang yang mau menjadi guru, sedangkan dirinya

akan segera kembali ke Jawa Barat seiring dengan selesainya masa kontrak. Penggantinya ini asli orang Pangkalpinang. Namun penggantinya itu juga bukan lulusan pendidikan agama Khonghucu, melainkan sarjana Ilmu Komputer, tetapi terpanggil untuk mengajar agama. "Seperti itu harus kita bina, takut ia pergi. Karena itu kan tidak bisa menjanjikan apa-apa selain kebajikan," ujar Novita Sari selanjutnya.

Dikemukakan Putro dan Hadian (2018), minimnya ketersediaan guru agama Khonghucu di Bangka Belitung disebabkan banyak hal, antara lain soal kesesuaian (linearitas) dan kualifikasi berdasarkan jenjang pendidikan. Dengan kata lain, sebenarnya kompetensi mereka tidak diragukan, namun karena kualifikasi mereka belum terpenuhi, maka hal tersebut menjadi hambatan nyata yang dialami guru-guru agama Khonghucu di Bangka Belitung.

Ironisnya, separoh lebih guru agama Khonghucu di Bangka Belitung tersebut masih berkuliah S1. Hal ini seperti dialami Sisca yang berlatar belakang sekolah menengah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang belum lama lulus dan kemudian mengambil kuliah di Universitas Terbuka, Sungailiat, yang dijalaninya pada Hari Sabtu dan Minggu. Mereka dilanda keraguan mengingat kuliah mereka bukan di program studi terkait dengan pengajaran agama Khonghucu. Pengajar yang lulus sarjana pun latar belakangnya bukan pendidikan guru agama Khonghucu. Mereka belajar agama di lithang semata.

Masalah lainnya adalah terkait penghasilan yang didapatkan guru Agama Khonghucu. Menurut Sunoto, salah satu Pengurus Majelis Agama Khonghucu (Makin) Sungailiat dan juga Ketua Yayasan Sriwijaya Sungailiat, satu-satunya sumber pendanaan bagi guru adalah gaji dari pihak sekolah. Matakin Provinsi dan Makin tidak cukup memiliki dana untuk memberikan tunjangan kepada para guru tersebut. Walaupun Sekolah Sriwijaya sekarang diserahkan kepada Matakin Provinsi Bangka Belitung, namun Matakin sendiri juga belum memiliki dana cukup, sehingga pihak sekolah dipaksa mengusahakan sendiri (Putro dan Hadian, 2018).

Penelitian yang dilakukan Wibowo (2016) berusaha menemukan pola proses pendidikan Agama Khonghucu bagi peserta didik sekolah dasar di Kota Pekalongan Jawa Tengah. Proses pendidikan yang dimaksud meliputi kurikulum pendidikan agama Khonghucu, kompetensi guru, proses pembelajaran, serta hambatan pelaksanaan pendidikan agama Khonghucu di sekolah dasar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini berhasil menemukan empat pola pelaksanaan pendidikan agama Khonghucu pada jenjang sekolah dasar.

Pertama, pendidikan agama Khonghucu telah dilaksanakan pada dua sekolah dasar yaitu SDN Sampangan 02 dan SD Satyawiguna. *Kedua*, secara kualifikasi akademik dan standar kompetensi guru pendidikan agama Khonghucu belum mengacu dengan dipersyaratkan pemerintah dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang kompetensi guru. *Ketiga*, kurikulum pendidikan agama Khonghucu yang dilaksanakan pada sekolah dasar di Pekalongan menggunakan kurikulum yang disusun oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) dan tidak mengacu KTSP. *Keempat*, ditemukan enam faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan agama Khonghucu

pada tingkat sekolah dasar yaitu kualifikasi guru, perangkat pembelajaran yang tidak memadai, proses pembelajaran yang monoton, ketidakmampuan guru Pendidikan Agama Khonghucu untuk bergaul dan *sharing* pendapat dengan pimpinan dan teman sejawat, monitoring pimpinan sekolah dan Majelis Agama Khonghucu (Makin) yang belum maksimal, serta ketiadaan buku pelajaran bagi siswa Khonghucu.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Dengan menggunakan studi kasus, menurut Creswell (1998: 61-64), memungkinkan peneliti melakukan analisis secara mendalam suatu kasus (*single case*) atau banyak kasus (*multiple cases*). Menggunakan studi kasus, peneliti dapat melakukan penelitian dalam beberapa kasus di Bali, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Peneliti memperoleh data dari berbagai macam sumber berupa hasil interview, observasi, dan hasil dari studi dokumentasi. Sementara dalam membuat analisis dilakukan dengan cara deskriptif (*description*), tematis (*themes*), dan berupa pernyataan (*assertions*).

Penelitian yang dilaksanakan September, Oktober, dan November, 2021 ini mengambil tempat sejumlah sekolah di Bali; Cengkareng, Provinsi Banten; Depok, Jawa Barat; dan Jakarta dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya data yang diperoleh dari hasil pengumpulan di lapangan, bukan berupa angka, melainkan data berupa catatan, memo, naskah wawancara, dokumen lapangan, dokumen pribadi, serta dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan secara empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Dengan demikian penggunaan penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah dengan cara mencocokkan realita yang ada dengan teori yang berlaku menggunakan metode deskriptif.

Penelitian ini berjenis deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penilaian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Sumber data primer diperoleh dari sejumlah guru agama Khonghucu di lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen.

Hasil penelitian kemudian dianalisis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keberagaman) (Burhan Bungin: 2003, 53). Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu, reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Pada akhirnya, diambil simpulan.

HASIL

Meskipun Khonghucu menjadi agama resmi di Indonesia relatif baru, namun komunikasi antara guru Agama Khonghucu dengan para peserta didik maupun lingkungan relatif berjalan baik, tidak ada hambatan yang berarti. Untuk menjadi guru Agama Khonghucu, Vivi Shelveia, misalnya, harus mengajar di beberapa satuan Pendidikan. Ia mengajar di SD Santo Yoseph Denpasar, sekaligus di SMPK 1 Harapan Denpasar, dan SMAK Harapan Denpasar, Bali.

Guru yang tinggal di Jln. Raya Semer Perum Semer Kencana Indah I Kav. 4A Kerobojan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali tersebut mengaku menjadi guru agama Khonghucu sejak 2016. Ia mengajar mengajar Kelas 1, 5, 6, 7, dan 11, dengan jumlah seluruh peserta didik SD Santo Yoseph: 563 orang, SMPK 1 Harapan: 790 orang, dan SMAK Harapan: 825 orang. Dari jumlah peserta didik itu, jumlah siswa beragama Khonghuc 10 orang. Meskipun jumlah penganut Khonghucu relatif kecil, namun eksistensinya sebagai guru agama Khonghucu tidak ada penolakan, baik oleh sesama guru pada umumnya maupun masyarakat sekitar di mana ia tinggal.

Hal yang kurang lebih sama dilakukan Ni Kadek Lista Sudiantari. Guru yang tinggal di Jln. Yudistira Gang I No. 7, Denpasar, Bali mengaku sudah menjadi Guru sejak 2013. Ia mengajar di SD Negeri 17 Dauh Puri; SD Negeri 22 Dauh Puri; SD Pelita Bangsa; SD Negeri Tulangampiang; SD Negeri 2 Peguyangan; dan di Sekolah Minggu Khongcu Bio Denpasar. Lista Sudiantari mengajar kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan jumlah seluruh peserta didik 10 orang. Menurut Ni Kadek Lista Sudiantari peserta didik pada umumnya dapat menerima pembelajaran Agama Khonghucu dengan baik, terlihat dari bagaimana mereka dapat mengikuti proses pembelajaran agama Khonghucu dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Demikian juga dengan tingkat penerimaan warga sekolah, baik guru mata pelajaran yang lain maupun dan tenaga kependidikan, terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu

Tingkat penerimaan warga sekolah, baik itu guru maupun tenaga kependidikan terhadap mata pelajaran Pendidikan agama Khonghucu sudah cukup baik, walaupun ada sebagian yang belum mengetahui terkait pelajaran pendidikan agama Khonghucu yang seringkali dianggap sama dengan pelajaran agama Budha," kata Ni Kadek Lista Sudiantari.

Demikian juga dengan Adventina Puspitanagari, guru agama Khonghucu yang tinggal di Jln. Gunung Batur Gang Taman Asri No. 25 Denpasar, Bali. Ia menjadi guru agama Khonghucu di SDN 17 Dauh Puri, Denpasar dengan murid beragama Khonghucu 1 orang; SDN 22 Dauh Puri Denpasar dengan murid beragama Khonghucu 2 orang; SMPN 1 Denpasar. Murid beragama Khonghucu dengan 3 orang; SMPN 4 Denpasar dengan murid beragama Khonghucu 2 orang; SMPN 10 Denpasar dengan murid Khonghucu 1 orang; SMP Pelita Bangsa Denpasar dengan murid beragama Khonghucu 1 orang; SMP Dwijendra Denpasar dengan murid Khonghucu 1 orang; dan SMA Taman Rama Denpasar dengan murid beragama Khonghucu 1 orang.

Adventina Puspitanagari yang menjadi guru sejak 2017 mengajar Kelas 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 11 dengan jumlah seluruhnya 12 orang. Tingkat penerimaan siswa terhadap pembelajaran agama Khonghucu di tempat sangat bagus, baik saat diajar guru beragama Khonghucu maupun agama lain. Tingkat penerimaan masyarakat di Bali pada umumnya juga sangat baik. Mereka *welcome* dengan pendidikan agama Khonghucu dan tidak membedakan dengan pelajaran yang lain.

Guru pendidikan agama Khonghucu di Cengkareng, Provinsi Banten juga mengalami kemudahan sebagaimana di Provinsi Bali. Siet Nie, S.E., guru yang tinggal di Jln. Malibu II Blok B No. 50 Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten ini mengajar di SMP Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng. Guru yang mulai mengajar sejak 2018 s.d. sekarang mengajar 4 orang peserta didik beragama Khonghucu. Meskipun jumlah peserta didik relative kecil, tapi tingkat penerimaan mereka terhadap pembelajaran agama Khonghucu sangat baik. Demikian juga tingkat penerimaan warga sekolah baik guru maupun tenaga kependidikan, terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu. Para guru di sekolah menerima dengan baik pembelajaran agama Khonghucu di sekolah.

Yang menjadi hambatan bagi Siet Nie hanya soal jumlah siswa yang beragama Khonghucu, sehingga ruang belajar dilakukan di perpustakaan. Tapi yang menggembirakan baginya, sekolah memberikan tempat walau di perpustakaan dan memberi fasilitas. "Saya menyampaikan ke pihak sekolah agar memberi kolom agama Khonghucu pada formulir pendaftaran dan memberi informasi bahwa di sekolah menyediakan guru agama Khonghucu," kata Siet Nie.

Sebagai penganut dan guru agama Khonghucu, Siet Nie berupaya membangun relasi dengan sesama penganut Khonghucu di Cengkareng dan sekitarnya. Mereka terus menjalin komunikasi, berteman dan saling menghargai serta bekerja sama mengembangkan agama Khonghucu. Apalagi dengan STIKIN sebagai satu-satunya perguruan tinggi agama Khonghucu di Indonesia.

"Kami sangat kooperatif dalam proses perkuliahan. Kami mahasiswa bisa mendapatkan informasi dan fasilitas yang kami butuhkan, masukan dan saran serta kritik ditanggapi dan diberikan solusi yang terbaik. STIKIN sangat dibutuhkan sekali guna memberikan kompetensi guru agama Khonghucu di Indonesia, sejauh ini guru agama Khonghucu tidak mendapatkan pendidikan secara formal dan berkualitas sesuai standar kompetensi guru," ujar Siet Nie.

Alvin Septian Virnya, guru Pendidikan Agama Khonghucu di Kota Depok, Jawa Barat, juga mengaku nyaman menjadi guru agama Khonghucu. Guru yang tinggal di Jln. Swadaya RT 05/03, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis ini mengajar di SDN Pekayon 07 Pagi Cibubur sejak 2021. Ia mengajar Kelas 2, 3, dan 6 dengan jumlah siswa 4 orang.

Menurut Alvin Septian Virnya, peserta didik dapat menerima materi pembelajaran agama Khonghucu dengan baik. Demikian juga dengan warga sekolah, baik guru maupun tenaga kependidikan, mereka sangat mendukung karena dapat mempermudah dalam penilaian agama Khonghucu dan siswa/siswi mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan agamanya.

Dalam kaitannya dengan pengembangan relasi dengan penganut Khonghucu yang lainnya, Alvin Septian Virdya mengaku terus saling memberikan informasi satu sama lain. Dengan saling berkomunikasi, ia dapat menerapkan dan mengembangkan apa yang sudah diajarkan para dosennya di STIKIN.

Pengalaman Ws. Tan Minggayani, M.Ag. sebagai guru Pendidikan Agama Khonghucu juga cukup unik. Guru yang tinggal di Jln. Bima K7 No. 5 Kompleks Bea Cukai Sukapura Jakarta Utara ini menjadi guru di beberapa sekolah negeri dan swasta. Ia menjadi guru sejak 2007 dan mengajar kelas 3 SD, 6 SD, 9 SD, dan kelas 11 SMK yang rata-rata jumlah siswa Khonghucunya 1-2 orang. Pada umumnya, tingkat penerimaan siswa terhadap pembelajaran agama Khonghucu baik. Demikian pula tingkat penerimaan warga sekolah (guru dan tenaga kependidikan) terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu. Sebagai guru dan penganut agama Khonghucu, Tan Minggayani berupaya mengembangkan relasi dengan penganut Khonghucu yang lain dengan cara mengikuti sosialisasi di lithang, wag atau media sosial. Berkaitan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Khonghucu Indonesia, Tan Minggayani saat ini menjadi mahasiswa sekaligus menjadi dosen di STIKIN. Bahkan, ia sekaligus menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa STIKIN.

Ia aktif sebagai guru, pengasuh Sekolah Minggu, dosen, sebagai ketua MGMP Agama Khonghucu DKI, penilai buku Pusbukur, sebagai korektor mahasiswa UT, sebagai anggota FKUB Jakarta Utara, sebagai anggota lintas agama di AGPAII DKI, sebagai wakil Khonghucu di Universal Peace Federation cabang Indonesia. Tan Minggayani merupakan peserta Sekolah Guru Bhineka (Yayasan Cahaya Guru); penulis sub-bab buku di beberapa kelompok literasi.

DISKUSI

Dari paparan di atas dapat dianalisis bahwa, Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14 tahun 1967 tentang Larangan terhadap Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat, serta hal-hal yang berbau Cina secara terbuka di muka umum yang ditandatangani Presiden K.H. Abdurrahman Wahid bergulir dengan baik.

Seiring dengan waktu, umat Khonghucu terus membuka diri di masyarakat dan berinteraksi layaknya warga negara Indonesia lainnya. Hal itu tercermin dari relasi guru Pendidikan Agama Khonghucu dengan siswa di Indonesia pada umumnya baik. Tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan proses belajar-mengajar Pendidikan Agama Khonghucu. Demikian juga hubungan guru Agama Khonghucu dengan para guru yang lain serta dengan masyarakat di mana mereka tinggal. Mereka bisa hidup harmonis dengan penganut agama lain, maupun guru yang lain.

Sebagaimana yang dikemukakan Vivi Shelveia pengajar di SD Santo Yoseph Denpasar dan guru di SMPK 1 Harapan Denpasar, dan SMAK Harapan Denpasar, Bali, bahkan keberadaan umat Khonghucu dilayani secara administrasi negara, sehingga negara pun memenuhi kebutuhan umat Khonghucu secara administratif.

Relasi pemeluk agama Khonghucu tidak mengalami resistensi sebagaimana yang dikhawatirkan sebelumnya. Seperti dikemukakan Ni Kadek Lista Sudiantari yang mengaku tidak adanya hambatan dalam proses pembelajaran agama Khonghucu secara substantif. Hambatan yang sering ditemui yaitu terkait masalah pelayanan pendidikan agama Khonghucu di sekolah formal. Fenomena yang seringkali ditemui adalah, pihak sekolah tidak mengizinkan adanya pembelajaran agama Khonghucu di sekolahnya, dengan alasan siswa yang beragama Khonghucu jumlahnya masih sangat sedikit sehingga dianjurkan untuk mengikuti pembelajaran agama lain.

Meski demikian, Ni Kadek Lista Sudiantari mengusahakan agar siswa yang beragama Khonghucu tetap memperoleh haknya yaitu mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Ia mengadakan pendekatan kepada orang tua terlebih dahulu, kemudian juga mengadakan pendekatan kepada pihak sekolah dengan memberi pengertian dan penjelasan tentang pelayanan pendidikan agama Khonghucu tersebut.

Sebagai penganut Khonghucu, Ni Kadek Lista Sudiantari berupaya mengembangkan relasi dengan penganut Khonghucu yang lain. Misalnya, dengan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Majelis Agama Khonghucu (MAK) di daerah setempat. Lista Sudiantari juga berkomunikasi dengan STIKIN yang merupakan satu-satunya sekolah Tinggi Agama Khonghucu di Indonesia dan bahkan di dunia. Dengan mengikuti perkuliahan di STIKIN ia berharap dapat membantu dalam pengembangan agama Khonghucu khususnya dalam bidang pendidikan. Dengan kemajuan dalam bidang pendidikan, akan berdampak pula bagi perkembangan dan kemajuan Agama Khonghucu di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan hambatan dalam mengajarkan agama Khonghucu, Adventina Puspitanagari, guru agama Khonghucu yang tinggal di Jln. Gunung Batur Gang Taman Asri No. 25 Denpasar, Bali mengaku kerap mendapat hambatan, terutama akibat sekolah tidak menerima kegiatan pembelajaran agama Khonghucu di sekolah, terutama di sekolah negeri. Alasannya, tidak memenuhi jumlah minimal rombongan belajar. Sekolah negeri kurang memberikan apresiasi terhadap guru agama Khonghucu. Akibatnya, ia melaksanakan pembelajaran agama Khonghucu di Klenteng pada hari Minggu, pada Sekolah Minggu. Meski demikian, ia menerima apa pun yang terjadi dan tetap berusaha supaya keberadaan guru agama Khonghucu lebih dihargai.

Advantina tetap berusaha mengembangkan relasi dengan umat Khonghucu yang lain dengan bersosialisasi dengan mereka dan mengikuti kegiatan dan organisasi yang ada. Dengan berdirinya, STIKIN ia mengaku memberikan manfaat bagi kami guru agama Khonghucu, karena ada tempat yang tepat untuk belajar yang sesuai dengan bidang yang diajarkan. Karena setiap memasuki sekolah baru di mana ada siswa beragama Khonghucu, selalu ditanyakan ijazah yang relevan, sedangkan selama ini mereka tidak dapat memilikinya.

Soal relasi guru agama Khonghucu dengan masyarakat menunjukkan tiada masalah. Yang justru menjadi persoalan adalah kualitas guru agama Khonghucu yang belum memiliki legalitas maupun kompetensi sebagai guru yang harus

Sarjana S1 yang sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkan yaitu agama Khonghucu. Sebagaimana diungkapkan Siet Nie, S.E., guru yang tinggal di Jln. Malibu II Blok B No. 50 Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten ini mengajar di SMP Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng.

Sebagai penganut dan guru agama Khonghucu, Siet Nie berupaya membangun relasi dengan sesama penganut Khonghucu di Cengkareng dan sekitarnya. Mereka terus menjalin komunikasi, berteman dan saling menghargai serta bekerja sama mengembangkan agama Khonghucu. Apalagi dengan STIKIN sebagai satu-satunya perguruan tinggi agama Khonghucu di Indonesia.

Makanya, dia mengaku sangat kooperatif dalam proses perkuliahan di STIKIN. Sebab, mahasiswa bisa mendapatkan informasi dan fasilitas yang dibutuhkan, masukan dan saran serta kritik ditanggapi dan diberikan solusi yang terbaik. STIKIN sangat dibutuhkan sekali guna memberikan kompetensi guru agama Khonghucu di Indonesia, sejauh ini guru agama Khonghucu tidak mendapatkan pendidikan secara formal dan berkualitas sesuai standar kompetensi guru.

Di berbagai daerah, relasi umat Khonghucu dengan masyarakat relative baik. Bahkan Alvin Septian Virnya, guru Pendidikan Agama Khonghucu di Kota Depok, Jawa Barat mengaku nyaman menjadi guru agama Khonghucu. Yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran agama Khonghucu selama ini hanya soal proses belajar-mengajar yang berbasis *online*. Materi pembelajaran agama Khonghucu memang bisa disampaikan, tapi proses belajar-mengajar agama tidak cukup menyangkut masalah kognitif, tapi juga cukup dominan soal afektif dan psikomotorik. Yang terakhir ini memerlukan proses belajar-mengajar secara tatap muka. Alvis berusaha menyesuaikan pembelajaran dengan siswa yang bersangkutan, karena kemampuan siswa dalam menerima materi berbeda-beda. Contohnya dengan menambahkan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran sehingga siswa dapat lebih menangkap maksud dari materi yang diberikan.

Pengalaman Ws. Tan Minggayani, M.Ag. sebagai guru Pendidikan Agama Khonghucu juga cukup unik. Guru yang tinggal di Jln. Bima K7 No. 5 Kompleks Bea Cukai Sukapura Jakarta Utara ini. Ada beberapa hambatan yang sering dihadapi Tan Minggayani dalam proses pembelajaran agama Khonghucu di Jakarta. Di antaranya, data peserta didik yang beragama Khonghucu di sekolah formal semua jenjang sulit diakses; Waktu kegiatan belajar-mengajar sering ada siswa di tingkat kelas yang sama, tetapi beda kelas; Buku pelajaran, kadang e-book tidak sama dengan hard copy yang tersedia.

Menghadapi beberapa persoalan di atas, Tan Minggayani akhirnya hanya mengajar peserta didik yang dikenal; Dia juga menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar Pendidikan Agama Khonghucu di hari Jumat siang dan Sabtu. Akibat perbedaan buku e-book dengan hard copy, Tan Minggayani sering membuat ringkasan materi atau PPT sendiri.

Dari uraian tentang relasi guru agama Khonghucu dengan sesama guru non-Khonghucu maupun dengan masyarakat dapat dikatakan, Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14 tahun 1967 terus mengalami perkembangan yang positif. Penganut Khonghucu memang masih sangat

minoritas, tapi eksistensinya dihargai oleh warga masyarakat. Meski demikian, ada sejumlah hambatan, salah satunya berupa formalitas, seperti gurunya yang belum memenuhi syarat lulus S1 bidang agama Khonghucu atau jumlah rombongan belajar tidak memenuhi syarat sehingga Pendidikan agama Khonghucu tidak diajarkankan dalam kelas khusus.

Namun dapat dikatakan, hambatan yang mereka hadapi sesungguhnya tidak bersifat substantif, misalnya akibat penolakan terhadap agama Khonghucu, melainkan lebih bersifat administratif, seperti karena jumlah penganut agama Khonghucu tidak memenuhi satu rombongan belajar. Dengan demikian, sekolah negeri tidak menyelenggarakan pembelajaran secara khusus bagi penganut agama Khonghucu. Meski demikian, para guru Pendidikan Agama Khonghucu tetap semangat menyelenggarakan pembelajaran agama Khonghucu, meskipun dilaksanakan di ruang perpustakaan, maupun di kelenteng untuk Sekolah Minggu. Dengan demikian, relasi umat beragama Khonghucu dengan umat yang lain masih relatif baik dan kondusif untuk terciptanya kerukunan umat beragama.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, relasi guru Pendidikan Agama Khonghucu dengan siswa di Indonesia pada umumnya baik. Tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan proses belajar-mengajar Pendidikan Agama Khonghucu tersebut. Demikian juga hubungan guru Agama Khonghucu dengan para guru yang lain serta dengan masyarakat di mana mereka tinggal. Mereka bisa hidup harmonis dengan penganut agama lain, maupun guru yang lain.

Hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Agama Khonghucu hadapi tidak bersifat substantif, misalnya akibat penolakan terhadap agama Khonghucu, melainkan lebih bersifat administratif, seperti karena jumlah penganut agama Khonghucu tidak memenuhi satu rombongan belajar. Dengan demikian, sekolah negeri tidak menyelenggarakan pembelajaran secara khusus bagi penganut agama Khonghucu.

Meski demikian, para guru Pendidikan Agama Khonghucu disarankan tetap semangat menyelenggarakan pembelajaran agama Khonghucu, meskipun dilaksanakan di ruang perpustakaan, maupun di kelenteng untuk Sekolah Minggu. Mereka harus terus menjali hubungan yang harmonis, baik dengan sesama penganut Khonghucu, maupun dengan kampus STIKIN yang menjadi rujukan mereka secara akademis.

PENELITIAN LANJUTAN

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan maupun jangkauan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang relasi guru agama Khonghucu ini, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia Bapak Suharjono Tan, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Khonghucu Bapak Teddy Hartanto, S.H.; M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian ini. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Dr. Jebul Suroso, S.Kp. Ns; M.Kep. yang memberikan izin penelitian kolaboratis antara UMP dengan STIKIN Purwokerto. Diharapkan, penelitian kolaboratif lainnya bisa dilakukan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S., & Murtiningsih. (2017). Eksistensi Agama Khonghucu Di Indonesia. *Eksistensi Agama Khonghucu Di Indonesia Pemerintah*, 1(1).
- Basri, H. H. (2020). Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Khonghucu Di Kepulauan Bangka Belitung. *Dialog*, 41(2).
<https://doi.org/10.47655/dialog.v41i2.310>
- Haryanto, J. T. (2013). Kontribusi Ungkapan Tradisional Dalam Membangun Kerukunan Beragama. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2).
<https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.250>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. Relasi. Online. Tersedia: <https://kbbi.web.id/relasi>. Diakses, 26 November 2021.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.
- Putro & Hadian. 2017. Peta Umat Agama Khonghucu di Indonesia: Mencari Model Pelayanan Sesuai Kebutuhan Umat -- Studi Kasus Umat Khonghucu Purwokerto. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (Tidak Dipublikasikan).
- Putro dan Hadian. 2018. Tak Kunjung Bersemi; Formasi Guru Agama Khonghucu di Sekolah Formal di Provinsi Bangka Belitung. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (Tidak Dipublikasikan).

Wibowo, A. M. (2016). Realitas Pendidikan Agama Khonghucu Pada Tingkat Sd Di Kota Pekalongan Jawa Tengah. *Al-Qalam*, 20(2).
<https://doi.org/10.31969/alq.v20i2.183>